



P E N E T A P A N
Nomor 230/Pdt.P/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

FATUHUL ARIFIN, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Beralamat di Pemangket Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdul Hanan, SH., DKK, Advokat dan Pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM yang beralamat di Jln. Piranha III No.1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 166/SK.PDT/PBADIN-MTR/2021 tanggal 27 Agustus 2021, Selanjutnya mohon disebut sebagai ----- **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 230/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 230/Pdt.P/2021/PN Mtr, tanggal 6 September 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 06 September 2021, di bawah register Nomor 230/Pdt.P/2021/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.550/D/LB/2011 dimana data Pemohon tertera dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran tersebut **Fatuhul Arifin, Lahir di Pemangket pada tanggal 17 Agustus 1976;**

2. Bahwa terdapat kesalahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.550/D/LB/2011 yang mana tertulis **Fatuhul Arifin** yang seharusnya adalah **Muhaimin** sesuai dengan dokumen :

- Kutipan Akta Nikah No. 0436/024/XII/2015 tertanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat,
- Kutipan Akta Kelahiran No. 27.624/IS/LB/2013 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Muhamad Fatuhul Arifin;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 27.625/IS/LB/2013 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Mia Lestari;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-07032016-0018 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama Nasila Talita Hulwa;
- Ijazah Madrasah Tsanawiyah Darussalam Bermi No. MTs-06 190024097 atas nama anak pertama Pemohon yang bernama Muhamad Fatuhul Arifin;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Kuripan Utara No. DN-23/D-SD/13/0025273 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Mia Lestari;
- Surat Keterangan Beda Nama Nomor: 82/Pem.KU/VII/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Kuripan Utara yaitu Ahmad Mas'ud tertanggal 31 Agustus 2021;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk keperluan sekolah anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.550/D/LB/2011 yang mana tertulis **Fatuhul Arifin** yang seharusnya adalah **Muhaimin**;

4. Bahwa untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.550/D/LB/2011 yang mana tertulis **Fatuhul Arifin** dibetulkan menjadi **Muhaimin**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.550/D/LB/2011 yang mana tertulis **Fatuhul Arifin** dibetulkan menjadi **Muhaimin**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir di persidangan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5201151708760002 atas nama Fatuhul Arifin selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor 5201151708760002 atas nama FATuhul Arifin , selanjutnya diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah nomor : 0436/024/XII/2015 antara Muhaimin dan Mukminah, selanjutnya disebut sebagai P-3
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 848.0213584 atas nama Muhamad Fatuhul Arifin , selanjutnya diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL 8480223068 atas nama Mia Lestari, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran nomor : AL 8480298818 atas nama Nasila Talita Hulwa, selanjutnya diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Muhamad Fatuhul Arifin nomor : 056/Mts.19.01.005/PP.01.1/05/2018, selanjutnya diberi tanda P-7 ;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Mia Lestari, selanjutnya diberi tanda P-8 ;
9. Foto copy Surat Keterangan Beda Nama atas nama Fatuhul Arifin tanggal 31 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda P-9 ;
10. Foto copy Paspur atas nama Fatuhul Arifin, selanjutnya diberi tanda P-10 ;
11. Foto copy Surat Keterangan atas nama Fatuhul Arifin, selanjutnya diberi tanda P-11 ;
12. Foto copy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Fatuhul Arifin, selanjutnya diberi tanda P-12 ;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 230/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Nurhidayah, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2002 sesuai dengan kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa Pemohon telah dikarunia anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan sekolah anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran ;
 - Bahwa nama Pemohon pada Akte kelahiran semula tertulis Fatuhul Arifin seharusnya Muhaimin sesuai di Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak-anak Pemohon ;
2. Saksi Haerunnisa, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon telah menikah yang dilangsungkan pada tanggal 16 Juni 2002 sesuai dengan kutipan Akta Nikah ;
 - Bahwa Pemohon telah dikarunia anak ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk kepentingan sekolah anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan pembetulan nama Pemohon pada Akte Kelahiran ;
 - Bahwa nama Pemohon pada Akte kelahiran semula tertulis Fatuhul Arifin seharusnya Muhaimin sesuai di Kutipan Akta Nikah dan Ijazah anak-anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201151708760002 tertanggal 31 Agustus 2021 yang mana tertulis Fatuhul Arifin dirubah menjadi Muhaimin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P- 12 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P- 1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Nurhidayah dan saksi Haerunnisa di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Pemangket Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam pasal 93 angka (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menjelaskan: "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi KK; dan
- e. Fotokopi KTP.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti P-2 nama Pemohon tertulis Fatuhul Arifin lahir di Pemangket pada tanggal 17 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 sampai dengan P-8 tentang Kutipan Akta Nikah, Akta Kelahiran dan Ijazah tercatat atas nama Pemohon Muhaimin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-9 tentang surat keterangan Surat keterangan Beda Nama dimana nama Fatuhul Arifin dengan Muhaimin adalah satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Nurhidayah dan saksi Haerunnisa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon agar sama dengan identitas yang lainnya;

Menimbang, bahwa nama dalam keperdataan mempunyai fungsi yang pada pokoknya yaitu :

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 230/Pdt.P/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa dengan kedudukan yang jelas, dan sah bagi yang berkepentingan mengenai penggantian nama atas salah satu anggota keluarga, sehingga memudahkan dalam melakukan hubungan dengan pihak lain;
2. Akan lebih terjamin ketertiban masyarakat dalam hubungan kekeluargaan sesuai dengan ahlak dan etika yang dijunjung tinggi oleh masyarakat dan Negara;
3. Agar ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang bertujuan membina perbaikan sosial (social reform) lebih efektif;
4. Agar hukum dapat lebih mampu dalam menjangkau dan mengayomi segenap anggota masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan anak pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebankan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan membetulkan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.550/D/LB/2011 yang mana tertulis **Fatuhul Arifin** dirubah menjadi **Muhaimin** ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lombok Barat untuk merubah penulisan data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6.550/D/LB/2011 yang mana tertulis **Fatuhul Arifin** dirubah menjadi **Muhaimin** ;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 230/Pdt.P/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Senin, tanggal 27 September 2021, oleh **I WAYAN SUGIARTAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **AGUS SUSANTIJO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

AGUS SUSANTIJO, S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, SH

Perincian Biaya :

1.	Materai	Rp. 10.000
2.	Redaksi	Rp. 10.000
3.	Sumpah	Rp. 10.000
4.	Proses	Rp. 50.000
5.	PNBP	Rp. 40.000
Jumlah		Rp. 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)